

**STRATEGI LEMBAGA ADAT ACEH
DALAM MENYELARASKAN TRADISI ADAT ISTIADAT
LOKAL DENGAN SYARIAT ISLAM**

STUDI DI MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN ACEH BARAT

SKRIPSI

**BAITURRAHMAN
200403015**



**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1446 H/2025 M**

**STRATEGI LEMBAGA ADAT ACEH
DALAM MENYELARASKAN TRADISI ADAT ISTIADAT
LOKAL DENGAN SYARIAT ISLAM**

STUDI DI MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN ACEH BARAT

SKRIPSI

“Diajukan Oleh”

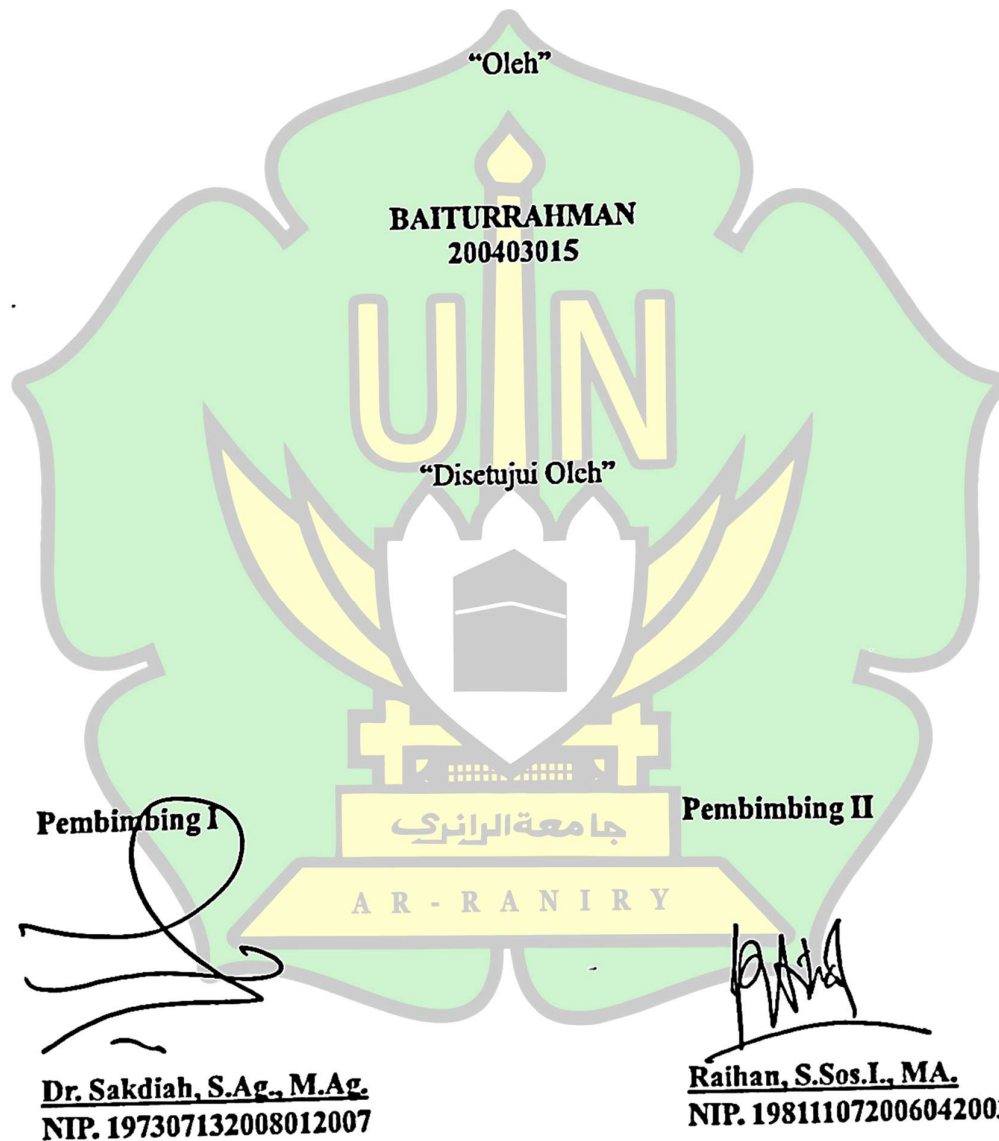
**BAITURRAHMAN
200403015**



**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1446 H/2025 M**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai
Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Jurusan Manajemen Dakwah**



SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Meraih Gelar Sarjana S-1
Ilmu Dakwah dan Komunikasi
Jurusan Manajemen Dakwah

“Diajukan Oleh”

BAITURRAHMAN
200403015

Pada Hari/Tanggal
19 Juni 2025 M

Kamis, _____
23 Dzulhijjah 1446 H

di

Darussalam – Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

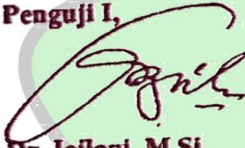
Ketua,


Dr. Sakdiah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197307132008012007

Sekretaris,


Raihan, S.Sos.I., MA.
NIP. 198111072006042003

Penguji I,


Dr. Jallani, M.Si.
NIP. 196010081995031001

Penguji II,


Fikhruddin, SE., MM.
NIP. 196406162014111002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry,


Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd.
NIP. 196412201984122001



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya,

Nama : Baiturrahman

NIM : 200403015

Jenjang : S-1

Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah karya ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 26 Mei 2025
Yang Menyatakan,


Baiturrahman
200403015

ABSTRAK

Skripsi dengan Judul “ Strategi Lembaga Adat Aceh dalam menyelaraskan Tradisi Adat Istiadat Lokal dengan Syariat Islam; Studi di Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat ini di belakangi oleh latar belakang permasalahan Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat yang berperan dan berfungsi sebagai lembaga keistimewaan Aceh dalam mendukung Penerapan Syariat Islam yang Kaffah di Provinsi Aceh dalam Bidang Adat Istiadat sebagaimana yang di Amanatkan dalam Qanun-Qanun Aceh seharusnya dapat meningkatkan Pembinaan, Pelestarian dan Pengawasan terhadap tradisi adat istiadat lokal yang di anggap masih kurang selaras dengan Syariat Islam baik terhadap tradisi adat istiadat lama maupun yang baru tumbuh di kalangan masyarakat Aceh Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang dilakukan oleh Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat dalam upaya menyelaraskan pelaksanaan tradisi adat istiadat lokal dengan nilai Syariat Islam, Tantangan Utama yang di hadapi serta Peluang Strategisnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data primer dan sekunder yang mencakup wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi terhadap kegiatan dan arsip resmi Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat. Hasil dan Pembahasan penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan oleh Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat mencakup Penerapan nilai-nilai Adat Istiadat dalam masyarakat serta Peningkatan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tokoh Adat Melalui Program-Program Kerjanya. Tantangan utama yang dihadapi Keterbatasan Anggaran, Kurangnya Regulasi serta lemahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya nilai syariat dalam tradisi adat istiadat. Meskipun demikian dukungan sumber daya manusia, kerja sama dengan berbagai pihak serta mayoritas masyarakat Aceh Barat yang beragama Islam menjadi Peluang Strategis Bagi Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat dalam Meningkatkan Tradisi Adat Istiadat yang selaras dengan Syariat Islam.

Kata Kunci: “*Strategi, Tradisi Adat Istiadat, Majelis Adat Aceh Barat, Tantangan dan Peluang*”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji beserta Syukur Penulis Panjatkan Keharibaan Allah SWT, dengan berkat rahmat, nikmat, beserta karunia-Nya kepada penulis dan kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Penelitian Skripsi yang berjudul *“Strategi Majelis Adat Aceh dalam Menyelaraskan Tradisi Adat Istiadat Lokal dengan Syariat Islam; Studi di Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat”*. Shalawat beserta Salam senangtiasa tercurah limpahkan kepada Habiballah, Rasullullah Baginda Nabi Besar Muhammad Saw beserta Ahli Keluarga, Para Sahabat beliau yang Mulia di sisi Allah SWT.

Takzim Wal Ikram, Ucapan Terima Kasih kepada semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak dalam membantu, mendukung, serta memotivasi penulis dalam penyelesaian penelitian skripsi ini di antaranya adalah :

1. Orang Tua tercinta, Ayahanda Unzir dan Ibunda Raisah yang senangtiasa mlelahirkan, membesarkan, mendidik, memberikan kasih sayang dan cinta yang tulus, serta mendo'akan anak-anaknya agar mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan didunia dan akhirat.
2. Adik-adik penulis, Nazaruddin dan Nur Zahara yang selalu memberikan dukungan semangat motivasi untuk terus berjuang dalam proses penyelesaian penelitian skripsi ini.
3. Saudara dan keluarga penulis yang selalu mengingatkan agar hati-hati dalam proses menjalani perkuliahan dan penyelesaian penulisan penelitian skripsi ini.

Kemudian Takzim Wal Ikram, Ucapan Terimakasih kepada Keluarga besar Fakultas dakwah dan komunikasi dan Prodi Manajemen Dakwah, Guru dan Dosen di antaranya :

1. Prof. Dr. Kusmawati Hatta M.Pd, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
2. Ibu Dr. Sakdiah, S.Ag, M.Ag, Selaku Ketua Prodi Manajemen Dakwah, Pembimbing Akademik, Guru dan Dosen serta Pembimbing I Penulis, Ibu Raihan, S.Sos.I, MA, selaku Guru, Dosen dan Pembimbing II Penulis yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan arahan serta ide-ide dalam Proses Penyelesaian Penelitian Skripsi ini.
3. Seluruh Dosen dan Guru beserta Staf Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Skuad Keluarga Istiqomah Syawal Aulia, Ulil Amri Nasution, Sahabat-sahabat yang telah banyak membantu tenaga, finansial, maupun pemikiran selama proses perkuliahan dan penyusunan penelitian.
5. Seluruh Keluarga Besar Manajemen Dakwah Angkatan 2020, seperjuangan, sepertemanan, serta dedikasi yang luar biasa selama di bangku perkuliahan.

Kemudian Ucapan Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian penelitian ini baik di tempat penelitian maupun di luar tempat penelitian di antaranya :

1. Bapak Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat
2. Bapak Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat
3. Seluruh Pengurus Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat
4. Tokoh Adat dan Tokoh Agama

Ucapan terimakasih juga kepada kawan-kawan di desa, tempat ngopi, dan seluruh kawan-kawan serta pihak-pihak yang turut berkontribusi dalam memberikan masukan, ide, motivasi, canda tawa agar tidak bosan dan Frustrasi dalam proses penyelesaian penelitian skripsi ini yang tentunya tidak mungkin dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Demikian kata pengantar ini penulis sampaikan. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan penelitian skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dalam teknik penulisan maupun kedalaman pembahasan. Hal ini semata-mata disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis dengan penuh kerendahan hati membuka diri terhadap segala bentuk kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan karya ini.

Penulis berharap, skripsi yang berjudul *“Strategi Majelis Adat Aceh dalam Menyelaraskan Tradisi Adat Istiadat Lokal dengan Syariat Islam; Studi di Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat”* ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, penelitian selanjutnya, serta pribadi Penulis Sendiri. Akhir kata, hanya kepada Allah SWT penulis memohon ridha dan keberkahan. Amin Ya Rabbal Alamin.

Banda Aceh, 26 Mei 2025
Penulis,

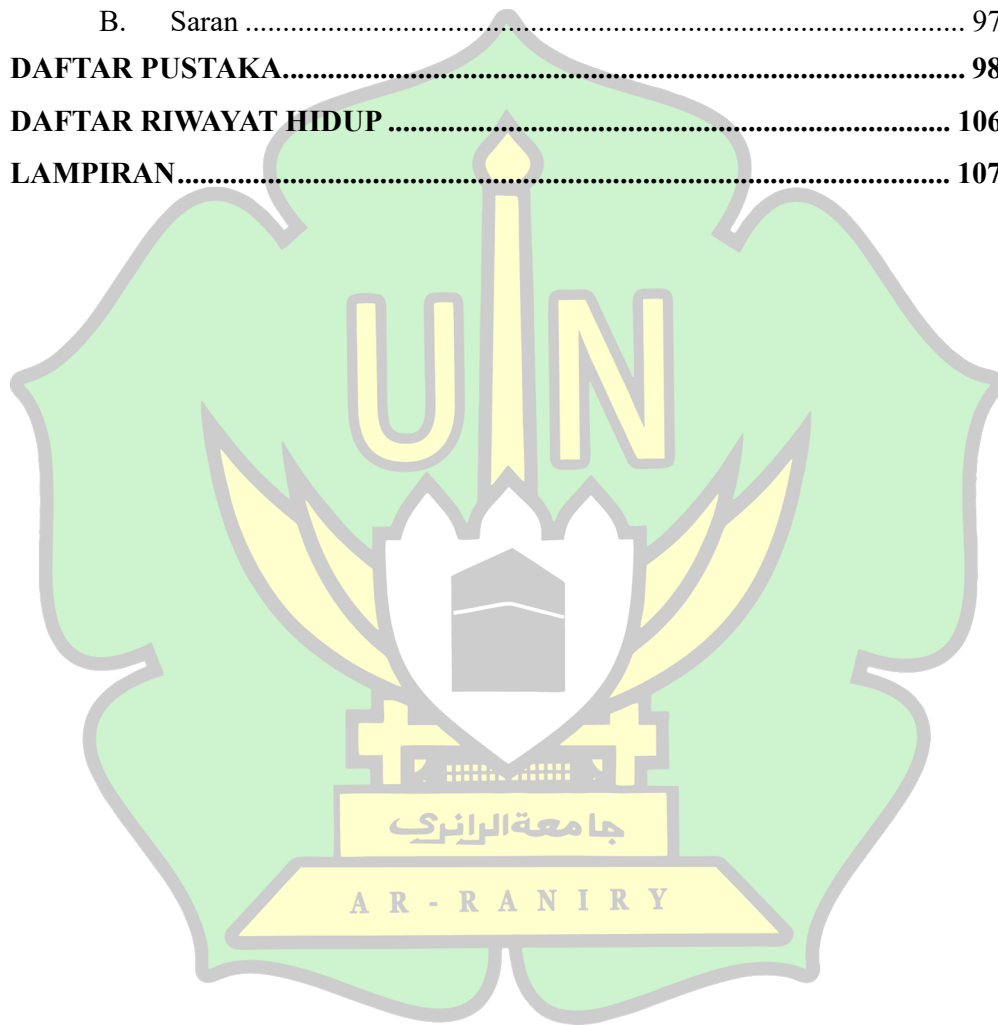


Baiturrahman
200403015

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penjelasan Istilah	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Tinjauan Teori	20
1. Strategi.....	20
2. Proses Tahapan Strategi.....	21
3. Klasifikasi Strategi	22
4. Faktor Mempengaruhi Strategi.....	23
5. Tradisi Adat Istiadat dalam Islam dan di Aceh.....	23
6. Syariat Islam di Aceh	32
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Pendekatan dan Metode Penelitian	37
D. Subjek Penelitian	37
E. Jenis dan Sumber Data.....	38
F. Teknik Pengumpulan Data.....	40
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
B. Hasil Penelitian	51
C. Pembahasan	79
BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA.....	98
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	106
LAMPIRAN.....	107



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu yang Relevan.

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023.

Tabel 4.2. Komposisi Pengurus Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat Periode
2021-2026.

Tabel 4.3. Target Capaian Renstra SKPD Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat
Tahun 2017-2022.

Tabel 4.4. Persentase Capaian Kinerja Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat
Tahun 2018-2022.

Tabel 4.5. Target Capaian Kinerja Pembinaan Adat Istiadat Majelis Adat Aceh
Kabupaten Aceh Barat 2023-2026.

Tabel 4.6. Target Capaian Sosialisasi Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat
2023-2026.

Tabel 4.7. Target Capaian Kinerja Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat
Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat 2023-2026.

Tabel 4.8. Jumlah Alumni Pembinaan Lembaga Adat dan Pelatihan Adat Majelis
Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat tahun 2016-2021.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Pelantikan Pengurus Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat Periode

Tahun 2021-2026 oleh Bupati Aceh Barat

Gambar 4.2. Kegiatan Sosialisasi Adat Istiadat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh

Barat

Gambar 4.3. Kegiatan Pelatihan dan Pemberdayaan Kelembagaan Adat Majelis

Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat

Gambar 4.4. Rapat Kerja Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat

Gambar 4.5. Buku dan Perlengkapan Adat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh

Barat



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 5.1. Surat Keputusan Keterangan Pembimbing Skripsi

Lampiran 5.2. Surat Izin Peneliti

Lampiran 5.3. Surat telah Melakukan Penelitian

Lampiran 5.4. Bukti Tes Turnitin

Lampiran 5.5. Daftar Riwayat Hidup Peneliti

Lampiran 5.6. Foto Bukti Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh memiliki hak keistimewaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, serta diperkuat oleh Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh, untuk mengatur dirinya sendiri atau yang disebut dengan otonomi khusus.¹ Salah satu aspek penting dari hak keistimewaan Aceh adalah penyelenggaraan kehidupan beragama yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Syariat Islam secara Kaffah.

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh tidak hanya sebatas keagamaan saja, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik dalam bidang politik, pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun tradisi adat istiadat dan sosial budaya.²

Sebelum Islam masuk ke Aceh, pengaruh Hindu dan Budha telah berakar kuat dalam tradisi adat istiadat dan kepercayaan masyarakatnya. Oleh karena itu, meskipun Islam telah berkembang pesat di Aceh, beberapa tradisi adat istiadat kepercayaan tradisional masih dijalankan oleh masyarakat Aceh,³ terutama di kawasan pedalaman pesisir pantai yang masih kuat dipengaruhi oleh kepercayaan

¹ Hasanuddin Yusuf Adnan, *Refleksi Implementasi Syari'at Islam Di Aceh*, Cet, 1 (Banda Aceh: Foundation Plubisher & Pena Banda Aceh, 2009), Hal. 11.

² Syahrizal Abbas, *Filosofi Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*, Cet, 1 (Banda Aceh: Naskah Aceh (Nasa) & Pascasarjana Uin Ar-Raniry, 2018), Hal. 13-14.

³ Ridwan Hasan, *Animisme dan Dinamisme dalam Masyarakat Aceh*, Cet, 1 (Banda Aceh: Ar-Raniry Press Dan Naskah Aceh, 2020), Hal. 1-3.

Animisme dan Dinamisme.⁴

Tak hanya itu, tradisi adat istiadat kebiasaan masyarakat Aceh juga banyak berubah di pengaruhi oleh budaya dan tradisi Barat sejak Belanda menjajah dan menetap di Aceh.⁵ Penerapan Syariat Islam di Aceh telah memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan tradisi adat istiadat lokal di Aceh yang telah menjadi warisan turun temurun sejak zaman dahulu.⁶ Tradisi adat istiadat di Aceh sangat beragam, berbeda-beda antara etnis dan suku. Setiap suku memiliki tradisi adat istiadatnya sendiri, dan setiap daerah di Aceh memiliki kekhasan tradisi adat istiadat yang membuat Aceh unik bagi masyarakatnya.⁷

Masyarakat Aceh dikenal sangat taat terhadap nilai-nilai agama serta menjunjung tinggi tradisi adat istiadat dan budayanya. Hal ini sebagaimana tersirat dalam Hadis Majah atau Filosofi masyarakat Aceh “*Hukoem ngoen Adat lage Zat ngoen Sifeut*”.⁸

Tradisi adat istiadat merupakan kebiasaan orang Aceh yang tumbuh sejalan dengan keyakinan mereka sebagai umat Islam, dimana tradisi adat istiadat dan budaya dapat dipandang sebagai penjabaran dari syariat. Untuk memahami syariat, harus melalui tradisi adat istiadat, yang berarti tradisi adat istiadat Aceh sangat

⁴ Muhammad Arifin dan Khadijah Binti Mohd Khambali, “Islam dan Akulturasi Budaya Lokal di Aceh (Studi Terhadap Ritual Rah Ulei di Kuburan dalam Masyarakat Pidie Aceh),” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15, No. 2 (1 Februari 2016): Hal. 254.

⁵ Al Yasa’ Abubakar, *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh sebagai Otonomi Khusus yang Asimetris (Sejarah dan Perjuangan)* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020), Hal. 214-216.

⁶ Fitri Diana Hasibuan, “Syari’at Islam dan Tradisi di Aceh Darussalam,” *Journal On Education* 6, No. 4 (24 Mei 2024): Hal. 19036.

⁷ Tihabsah, “Aceh memiliki bahasa, Suku, Adat dan Beragam Budaya,” *Jurnal Serambi Akademika* 10, No. 7 (30 Agustus 2022): Hal. 745.

⁸ Sulaiman Tripa, *Rekonstruksi Pemerintahan Gampong*, Cet, 1 (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019), Hal. 13.

penting dalam mendukung penerapan syariat Islam. Seperti halnya ayat Al-Qur'an yang dijelaskan melalui Hadish, demikian pula syariat yang dijalankan dengan penjelasan melalui tradisi adat istiadat dan budaya.

Penyelarasan tradisi adat istiadat dengan syariat Islam terus berangsur-angsur di lakukan. Menurut H. Ameer Hamzah dalam berita Mimbar Baiturrahman, DSI (2023), *“Tradisi adat istiadat dan syariat Islam saling melengkapi, keduanya tidak boleh dipisahkan. Jika tradisi adat istiadat diabaikan, syariat Islam di Aceh tidak akan sempurna, seperti pepatah mengatakan, adat bak Poe teumeureuhom, hukom bak Syiah kuala”*. Majelis Adat Aceh (MAA) juga menegaskan bahwa tradisi atau adat baru yang tidak bertentangan dengan syariat Islam akan diterima, sedangkan yang bertentangan akan ditolak.⁹

Majelis Adat Aceh sebagai salah satu bagian dari Lembaga Adat Aceh, melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, dan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat,¹⁰ serta di atur dalam Qanun Aceh No. 8 Tahun 2019 Tentang Majelis Adat Aceh, berwenang, bertugas, berfungsi, serta mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung jalannya penerapan syariat Islam di bidang tradisi adat istiadat yang ada di masyarakat Aceh.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, berdasarkan Qanun Aceh No. 8 Tahun

⁹ Humas DSI, “Adat dan Syariat tak dapat dipisahkan,” Berita, Mimbar Baiturrahman, 13 Oktober 2023, <https://Dsi.Acehprov.Go.Id>.

¹⁰ Mulyadi Nurdin, “Legalitas Lembaga Adat dalam sistem hukum Nasional di Aceh,” *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 6, No. 1 (18 Juni 2019): Hal. 92.

2019 Tentang Majelis Adat Aceh juga telah membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat No. 5 Tahun 2021 Tentang Majelis Adat Kabupaten Aceh Barat. Sehingga dengan adanya Qanun ini telah memperkuat peran Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.¹¹

Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat juga berperan dalam melestarikan tradisi budaya yang ada di Aceh Barat serta membantu Pemerintah Aceh dalam upaya pelestarian hukum adat. Selain itu, juga berkontribusi dalam menjaga tradisi adat istiadat masyarakat Aceh Barat agar selaras dengan nilai-nilai syariat Islam.¹²

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, dalam Rapat Kerja Tahunan Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat (2024), menyatakan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program kegiatan Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat sebagai bagian dari upaya melestarikan kekayaan tradisi adat istiadat di Aceh Barat yang selaras dengan syariat Islam dan nilai-nilai agama. Diharapkan Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat dapat menghasilkan langkah-langkah strategis untuk mempertahankan dan memperkuat nilai-nilai tradisi di tengah masyarakat Aceh Barat.¹³

Demikian Majelis Adat Aceh khususnya ditingkat Kabupaten/Kota mempunyai tanggung jawab serta peran untuk mengatur langkah strategis agar berjalannya penerapan syariat Islam secara Kaffah di bumi Serambi Mekkah.

¹¹ Budi Handoyo dan Triansyah Fisa, “Urgensi Peran Majelis Adat Aceh dalam Pengawasan Hukum Adat Istiadat di Aceh Barat: Studi Implementasi Qanun Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat,” *Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam* 7, No. 2 (10 Desember 2021): Hal. 368.

¹² Budi Handoyo dan Triansyah Fisa, Hal. 368-372.

¹³ Antara News Agency, “Pemkab Aceh Barat dukung Raker MAA Lestarkan Budaya - Antara News Aceh,” *Berita, Antara News*, 29 Mei 2014, <https://Aceh.AntaraneWS.Com>.

Dengan adanya syariat Islam serta peraturan Perundang-undangan dan Qanun yang memperkuat Lembaga Adat Aceh, seharusnya Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat dapat meningkatkan pembangunan, pembinaan serta pengawasan tradisi adat istiadat masyarakat Aceh Barat yang di anggap masih kurang selaras dengan syariat Islam. Namun pada kenyataannya, sebagian tradisi tersebut masih banyak dilakukan oleh masyarakat, baik tradisi lama maupun yang baru tumbuh di kalangan masyarakat, seperti misalnya tradisi hari tulak bala yang dilakukan dengan ritual tertentu, adat pernikahan, prosesi kenduri sawah, kenduri jeurat, ulang tahun, bahkan dulu budaya keyboard yang sempat dihilangkan dalam masyarakat Aceh, kini kembali muncul dalam bentuk konser.¹⁴

Berdasarkan permasalahan di atas, Peneliti merasa perlu untuk meneliti lebih lanjut tentang penyelarasan tradisi adat istiadat budaya masyarakat di Aceh Barat dengan syariat Islam yang berjudul **“Strategi Lembaga Adat Aceh Dalam Menyelaraskan Tradisi Adat Istiadat Lokal Dengan Syariat Islam; Studi di Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang permasalahan yang telah di paparkan, Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi penyelarasan tradisi adat istiadat lokal dengan syariat Islam yang dilakukan oleh Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat ?
2. Apa tantangan utama yang dihadapi oleh Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh

¹⁴ Hasil Observasi Awal Peneliti, Pada tanggal 10 September 2024.

Barat dalam menyelaraskan tradisi adat istiadat lokal dengan syariat Islam ?

3. Apa Peluang Strategis yang dimiliki oleh Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat untuk mendukung penerapan syariat Islam dalam tradisi adat istiadat ?

C. Tujuan Penelitian

Dari Rumusan masalah di atas, maka yang menjadi Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah:

1. Mengetahui Strategi yang diterapkan oleh Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat dalam menyelaraskan tradisi adat istiadat dengan syariat Islam.
2. Mengungkapkan tantangan utama yang dihadapi oleh Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat dalam upaya menyelaraskan tradisi adat istiadat dengan syariat Islam
3. Mengetahui peluang-peluang strategis yang dimiliki oleh Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat dalam memperkuat penerapan syariat Islam di Aceh Barat melalui tradisi adat istiadat.

D. Manfaat Penelitian

Dari Latar belakang, Rumusan masalah, serta Tujuan penelitian dilakukan, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, sebagai berikut. Manfaat teoritis merupakan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan akademis.¹⁵ Antara lain:

1. Menambah literatur dalam ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai tradisi

¹⁵ Elia Ardyan Dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Pendekatan Metode Kualitatif dan Kuantitatif Di Berbagai Bidang)*, Cet, 1 (Jambi: Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), Hal. 17.

adat istiadat masyarakat dan syariat Islam di Aceh Barat

2. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya
3. Memberikan sumbangan bagi pengembangan kajian tentang Majelis Adat Aceh dalam membina dan menjaga keseimbangan antara adat istiadat masyarakat lokal dan penerapan syariat Islam.

Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai kontribusi yang dapat di aplikasikan dalam kebijakan atau kehidupan sehari-hari.¹⁶ Antara lain:

1. Memberikan rekomendasi tambahan bagi Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat dalam merumuskan program kebijakan terkait penerapan syariat Islam di Aceh Barat.
2. Bagi masyarakat agar lebih memperhatikan tentang pentingnya menjaga adat tradisi lokal tanpa melanggar ketentuan syariat Islam.
3. Bagi penulis, penelitian berfungsi sebagai sarana memperluas wawasan dan pengetahuan terkait topik yang diteliti.

E. Penjelasan Istilah

1. Pengertian Strategi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Strategi adalah seni atau ilmu yang memanfaatkan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan tertentu¹⁷. Strategi bisa diartikan sebagai siasat, langkah, atau metode. Secara umum, Strategi merujuk pada pedoman utama atau rencana besar dalam bertindak untuk mencapai

¹⁶ Elia Ardyan dkk., Hal. 18

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Strategi” Web, KBBI Daring, Diakses 14 Maret 2025, <https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Strategi>.

tujuan yang telah ditetapkan.¹⁸

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Strategos*. Menurut Glueck dan Jauch strategi merupakan suatu rencana terpadu, menyeluruh, dan terkoordinasi yang menghubungkan keunggulan strategis organisasi dengan tantangan lingkungan. Strategi dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama organisasi dapat tercapai melalui implementasi yang efektif.¹⁹

Menurut J.L.Thompson, strategi merupakan metode atau cara yang digunakan untuk mencapai suatu hasil akhir, hasil tersebut berkaitan dengan tujuan dan sasaran organisasi.²⁰ Stephanie K. Marrus Strategi merupakan rencana jangka panjang dengan serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan berlandaskan pada hasil analisis dan pengamatan lingkungan.²¹

Rencana yang efektif akan mempertimbangkan berbagai faktor dan kendala yang dapat mempengaruhi pelaksanaannya. Pada dasarnya, strategi adalah upaya dalam merencanakan dan mengelola tujuan, untuk mencapainya, perlu dijelaskan bagaimana langkah-langkah taktis operasional harus dilakukan, yang berarti bahwa strategi dapat berubah sesuai dengan situasi yang terjadi pada waktu tertentu.²²

¹⁸ Abd Muqit dan Djuwairiyah, "Desain Strategi Pembelajaran menuju capaian Pembelajaran," *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia* 1, No. 2 (2 April 2017): Hal. 207.

¹⁹ Mimin Yatminiwati, *Manajemen Strategi* (Jawa Timur: Stie Widya Gama Lumajang, 2019), Hal. 3.

²⁰ Sandra Oliver, *Public Relations Strategy* (London: Kogan Page Publishers, 2001), Hal. 2.

²¹ Husein Umar, *Strategic Management In Action: Konsep, Teori dan Teknik Menganalisis Manajemen Strategis Strategic Business Unit Berdasarkan Konsep Michael R. Porter, Fred R. David, Dan Wheelen-Hunger* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), Hal. 31.

²² Raden Chandy Royantie Rahayu Istina Roy Yusuf Dkk., *Pengantar Manajemen*, Cet. 1 (Jambi: Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), Hal. 18-20.

2. Lembaga Adat

Lembaga Adat terdiri dari dua kata yaitu ‘Lembaga dan Adat’. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata lembaga memiliki beberapa arti, di antaranya sumber, dasar, bentuk, pola, atau organisasi yang mencakup perilaku manusia yang terstruktur dalam interaksi sosial sesuai dengan nilai-nilai tertentu.²³ Lembaga juga dapat diartikan sebagai wadah di mana individu berkumpul dan bekerja secara terorganisasi, teratur, dan terarah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sementara itu, kata adat merujuk pada aturan, kebiasaan, atau tindakan yang telah lama diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat.²⁴ Dalam kajian ilmu budaya, lembaga adat merujuk pada suatu organisasi adat yang terbentuk secara relatif tetap, terdiri atas pola perilaku, peran, serta hubungan yang terstruktur dan mengikat individu. Lembaga ini memiliki wewenang formal serta sanksi berdasarkan hukum adat untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar masyarakat.²⁵

Oleh karena itu, lembaga adat dapat diartikan sebagai suatu organisasi yang menjalankan aktivitas berdasarkan kebiasaan atau adat yang telah berkembang di masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2018 Tentang lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Lembaga Adat adalah

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “*Lembaga*” Web, KBBI Daring, Diakses 14 Maret 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lembaga>.

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “*Adat*” Web, KBBI Daring, Diakses 14 Maret 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adat>.

²⁵ Herlina Manik, “Eksistensi Lembaga Adat Melayu Jambi dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Adat,” *Jurnal Selat* 6, No. 2 (Mei 2019): Hal. 216.

lembaga masyarakat yang dapat terbentuk secara sengaja maupun alami dari sejarah masyarakat setempat. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk mengatur, mengelola, membina, dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, serta mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.²⁶

Lembaga Adat sering kali bersifat lokal, sesuai dengan wilayah atau kelompok masyarakat tertentu, dan berperan penting dalam menjaga keberlanjutan tradisi, baik dalam aspek hukum, sosial, maupun budaya.

Di Indonesia, Lembaga Adat dapat memiliki peran yang sangat beragam, mulai dari mengurus upacara adat, menjaga tanah ulayat (tanah adat), hingga menjadi mediator dalam konflik antar masyarakat. Di Aceh sendiri mengenai lembaga adat ini telah diatur dengan jelas dalam Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, yang struktur kelembagaannya sampai ke tingkat Gampong/Desa.

3. Tradisi Adat Istiadat

Secara Epistemologi, tradisi berasal dari kata latin ‘Tradition’ yang berarti kebiasaan. Maknya serupa dengan budaya ‘Culture’ atau adat istiadat.²⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tradisi merupakan adat atau kebiasaan yang di wariskan dari generasi ke generasi oleh nenek moyang, dan masih dijaga serta dilestarikan oleh masyarakat. Mereka memandang dan menilai bahwa

²⁶ “Permendagri No. 18 Tahun 2018,” Database Peraturan | Jdih Bpk, Diakses 14 Maret 2025, [Http://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/143587/Permendagri-No-18-Tahun-2018](http://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/143587/Permendagri-No-18-Tahun-2018).

²⁷ Hani Ananda Aprilisa dan Bagus Wahyu Setyawan, “Makna Filosofis Tradisi Ambengan Di Hari Raya Idul Fitri Dan Idul Adha Bagi Masyarakat Tulungagung,” Sumbula: *Jurnal Studi Keagamaan, Sosial dan Budaya* 6, No. 2 (22 Juli 2021): Hal. 154.

kebiasaan tersebut adalah yang paling benar dan terbaik.²⁸

Menurut Van Reusen, Tradisi merupakan warisan yang mencakup aturan, nilai, norma, adat istiadat, serta harta benda. Tradisi tidak bersifat tetap artinya tradisi dapat berubah dari perilaku manusia dan pola hidup mereka secara keseluruhan.²⁹ Tradisi atau istilah lain kebiasaan, merupakan sesuatu yang telah dilakukan sejak dulu dan menjadi bagian dari kehidupan sebuah kelompok masyarakat.³⁰

Dalam Adat istiadat, tradisi merupakan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dan dilakukan berulang kali, sehingga menjadi tradisi atau ciri khas suatu daerah. Adat istiadat juga merupakan seperangkat nilai, norma, aturan, serta keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan Masyarakat atau kelompok tertentu.³¹

Secara umum, adat dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu adat yang baik dan adat yang buruk. Adat yang baik merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang berakal, yang selaras dengan syariat serta tidak bertentangan atau membatalkan hukum agama. Para ulama sering menggambarkan adat ini dengan ungkapan seperti “hal ini sesuai dengan adat yang diikuti” atau “adat yang berlaku”,

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Tradisi” Web, KBBI Daring, Diakses 14 Maret 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tradisi>.

²⁹ Ainur Rofiq, “Tradisi Slametan Jawa dalam Perpektif Pendidikan Islam,” *Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 15, No. 2 (1 September 2019): Hal. 96-97.

³⁰ Nurul Wardah Ningshi Ns dan Zulhasari Mustafa, “Tradisi Ammone Pa’balle Raki’-Raki’ di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Analisis Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Adat Istiadat),” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, No. 3 (2020): Hal. 371.

³¹ Isra Ul Huda dan Anthonius Junianto Karsudjono, “Perkembangan Aspek Sikap Sosial dan Adat Istiadat Masyarakat Adat Dayak Meratus di Era Revolusi Industri 4.0,” *Eqien: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 11, No. 03 (2 Desember 2022): Hal. 611-613.

serta berbagai ekspresi serupa.

Sementara itu, adat yang buruk merupakan kebalikan dari adat yang baik. Adat ini berkembang akibat kesalahan yang diwariskan dari generasi ke generasi atau berdasarkan pemahaman yang keliru, yang bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an, Hadis, maupun akal sehat.³²

Tradisi dalam masyarakat terbentuk melalui dua cara. Pertama, berkembang secara alami dari kalangan masyarakat melalui proses spontan yang tidak disengaja dan melibatkan banyak orang. Biasanya, ada individu yang menemukan aspek sejarah yang menarik, yang kemudian menarik perhatian, kekaguman, kecintaan, dan penghormatan. Perasaan ini disebarkan melalui berbagai sarana sehingga mempengaruhi masyarakat luas. Penghormatan dan kekaguman tersebut kemudian diwujudkan dalam tindakan seperti upacara, pemugaran peninggalan kuno, serta penafsiran ulang terhadap keyakinan lama. Kedua, tradisi muncul dari atas melalui mekanisme paksaan. Tradisi tertentu dipilih dan dijadikan sorotan publik atau dipaksakan oleh orang-orang yang berpengaruh atau memiliki kekuasaan.³³

4. Syariat Islam

Dalam hukum Islam, istilah syariah dipahami sebagai sebuah intisari dari ajaran Islam itu sendiri. Menurut Hasbi As-Shiddieqy, secara Etimologis kata syariat atau syariah merujuk pada jalan tempat keluarnya sumber mata air atau jalur yang dilalui oleh air terjun. Istilah ini kemudian dihubungkan oleh masyarakat Arab

³² Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib, *Adat Kebiasaan Bangsa Arab Dalam Pembahasan Al-Quran*, Ed. Oleh Aulia Akbar (Medan: Undhar Press, 2020), Hal. 2-3.

³³ Fitri Wahyuni Dkk., "Pudarnya Tradisi Seumanoe Pucok Di Paya Lumpat Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat," *Jurnal Society : Pengamat Perubahan Sosial* 2, No. 1 (30 Maret 2022): Hal. 32.

dengan At- Thariqah Al-Mustaqimah, yang berarti jalan lurus yang wajib diikuti oleh setiap umat Islam.³⁴ Oleh karena itu, seseorang yang menjalankan syariat dapat diibaratkan sebagai individu yang menempuh jalan yang benar. Sebaliknya, mereka yang tidak mengamalkan syariat berarti berada di jalur yang keliru.³⁵

Secara terminologis, syariah didefinisikan sebagai kumpulan aturan atau hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh hamba-Nya. Manna' Al-Qhaththan menjelaskan lebih rinci bahwa syariah mencakup seluruh ketentuan Allah SWT yang diberikan kepada hamba-hamba-Nya, meliputi aspek akidah, ibadah, akhlak, serta muamalah.³⁶

Mahmud Syaltut dalam bukunya *Al-Islam: Aqidah wa Syariah* Menyatakan bahwa syariah adalah seperangkat aturan yang ditentukan oleh Allah SWT atau berdasarkan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh-Nya. Aturan-aturan ini dimaksudkan agar manusia menjalankan kehidupan sesuai pedoman, baik dalam hubungan dengan Tuhan, sesama muslim, sesama manusia, lingkungan alam, maupun kehidupannya secara keseluruhan.³⁷

Syariat Islam adalah sistem hukum dan panduan hidup yang bersumber dari ajaran Islam mencakup, Al-Qur'an, Hadish, Ijma' dan Qiyas. Syariat ini mengatur berbagai aspek kehidupan umat muslim, baik dalam hubungan manusia dengan Allah SWT maupun dengan sesama manusia sebagai landasan utama dalam

³⁴ M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), Hal. 20.

³⁵ Daud Rasyid, *Indahnya Syariat Islam*, Cet, 2 (Jakarta: Usamah Press, 2015), Hal. 11.

³⁶ Manna Khalil Al-Qhattan, *At-Tasyri' Wa Al-Fiqh Fi Al-Islam: Tarikhan Wa Manhajan* (Cairo: Maktabah Wahbah, 1976), Hal, 9.

³⁷ Imam Mahmud Syaltut, *Al Islam 'Aqidah Wa Syari'ah Oleh Imam Mahmud Syaltut* (Cairo: Darul Syuruq, 2001), Hal. 12.

menjalani kehidupan yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat serta menciptakan keadilan dan kesejahteraan didunia dan akhirat.

Syariat Islam harus bersumber dari Al-Qur'an dan Hadish, dibangun atas dasar prinsip akidah, iman, tauhid, akhlak dan moral, bersifat universal untuk kepentingan seluruh umat manusia, mengarah kepada kebersamaan yang seimbang antara kepentingan individu dan Masyarakat, dinamis sesuai dengan tuntutan waktu dan tempat, bertujuan mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat.³⁸

Menurut Syahrizal Abbas, hukum dalam Islam memiliki karakteristik yang unik dan spesifik. Islam tidak hanya mengajarkan keyakinan dan etika, tetapi juga memiliki dimensi hukum yang luas. Hukum Islam tidak terbatas pada pengaturan praktik ibadah ritual, melainkan mencakup seluruh perbuatan subjek hukum (af'al al-mukallafin) yang bersifat lahiriah dalam berbagai aspek kehidupan.³⁹

Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan bahwa dasar atau asas syariat Islam berorientasi pada kemaslahatan di dunia dan akhirat. Seluruh syariat mengandung nilai-nilai keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah. Oleh karena itu, segala sesuatu yang mengubah keadilan menjadi kezaliman, rahmat menjadi bencana, maslahat menjadi kemudharatan, serta hikmah menjadi kebatilan bukanlah bagian dari syariat, meskipun ada upaya untuk menakwilkannya.⁴⁰

³⁸ Suparman Usman, *Hukum Islam; Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Cet, 1 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), Hal. 64-65.

³⁹ Syahrizal Abbas, *Antologi Pemikiran Hukum Syariah Di Aceh, Ed. Oleh Muliadi Kurdi* (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh & Pascasarjana Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), Hal. 4-5.

⁴⁰ Yusuf Al-Qaradhwai, *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal, Trans. Oleh Arif Munandar Riswanto*, Cet, 2 (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2017), Hal. 76.